

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

LPDB Kucurkan Rp400 Juta untuk Koperasi IWAPI

Payakumbuh, Padek --- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) milik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mengucurkan bantuan pinjaman modal sebesar Rp400 juta buat Koperasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Payakumbuh. Pinjaman itu diserahkan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Payakumbuh.

Dalam acara itu, hadir Kepala Divisi Bisnis IV LPDB I Ketut Adiwijaya bersama Kabag Hukum I Fadjar Nur Alam. Kemudian, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Payakumbuh Dahler, bersama Kabid Koperasi dan UKM Faisal, serta Kasi Koperasi Nirdawati. Sedangkan dari Iwapi Payakumbuh, hadir pengurusnya Istresnasi Wideasana, Linda Syafri, Nurni Marliza, Supahmi dan Ita Ismed.

Menurut I Ketut Adijaya, Koperasi IWAPI dapat pinjaman modal dari LPDB setelah ikut program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mereka mendapat bunga khusus sebesar 3 persen per tahun menurun. “Kalau yang tidak ikut PEN bunganya 7 persen per tahun menurun untuk skema simpan pinjam,” kata Ketut. **(RS)**

Sumber Berita : Padang Ekspres, Kamis 4 Maret 2020

Catatan Berita :

- LPDB-KUMKM lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUMKM ditetapkan oleh LPDB-KUMKM yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM

Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
- Pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya, antara lain:
 1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar.
 2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.
 3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia.
- Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 terdapat 4 fungsi dan peran koperasi, antara lain:
 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- Dalam perannya, koperasi kerap memberi bantuan, seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggota dalam hal finansial. Pembentukan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas komponen keuangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang meliputi neraca keuangan, laporan realisasi anggaran operasional, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

